

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai makhluk yang berpasang-pasangan supaya mereka dapat melakukan perkawinan dan memperoleh keturunan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UUP”) menyebutkan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan adalah kontrak hukum antara dua orang yang benar-benar mencintai satu sama lain dan ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama.¹ Kompatibilitas pribadi, psikologis, dan fisik seorang pria dan seorang wanita adalah aspek penting yang menghasilkan hubungan pernikahan.² Orang yang sudah menikah ingin memulai sebuah keluarga dan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh perhatian. Keamanan finansial mungkin juga datang dari pernikahan, pasangan suami istri dapat saling mendukung dengan berbagi tanggung jawab dan beban keuangan, membuat rencana keuangan, dan mengelola dana. Secara umum, khususnya di Indonesia, pasangan suami istri ingin segera berkeluarga.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 97

² Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 71

Tujuan utama program *In Vitro Fertilization* (“**IVF**”) adalah untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak secara alami karena kelainan pada saluran telur, endometriosis (radang selaput lendir rahim), oligospermia (sperma suami yang buruk), infertilitas, dan adanya faktor imunologis (faktor imun). Teknik bayi tabung bisa membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun hidup bersama dalam pernikahan yang diakui secara hukum. Program ini semakin populer di kalangan pasangan suami istri yang tidak subur. Namun, program bayi tabung ternyata menimbulkan persoalan di bidang hukum dan agama di balik keceriaan tersebut. Soal agama, agama tertentu tidak mengakui adanya anak yang lahir melalui bayi tabung, hanya yang lahir melalui hubungan suami istri atau bentuk kontak fisik lainnya.³ Sedangkan hukum berusaha membela kepentingan manusia agar terdapat keadilan dan kejelasan hukum dalam masyarakat. Tantangan di bidang hukum terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur status hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung belum ada. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPER**”) dan UUP yang menetapkan perkawinan mengatur tentang kedudukan hukum seorang anak.

Saat ini pasangan suami istri berusaha untuk segera memiliki anak karena anak dipandang sebagai simbol kesinambungan. Anak-anak dipandang sebagai ahli waris keluarga dan seiring bertambahnya usia dapat

³ Haniyah dan Uji Santoso, “Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum dan Status Keperdataannya)”, *Jurnal Legisia*, Vol. 12, No. 1 Januari 2022, hal. 10

menjadi teman. Anak-anak memainkan peran penting ketika pasangan sudah lanjut usia dan lemah karena pasangan mungkin mengantisipasi bahwa anak-anak mereka akan memberikan bantuan emosional dan fisik yang mereka butuhkan di masa depan. Anak-anak dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ikatan keluarga yang erat. Beberapa pasangan mungkin memilih untuk melanjutkan keturunan mereka dan mewariskan susunan genetik mereka ke generasi mendatang. Mereka juga tentunya ingin mengajari anak-anak mereka tentang nilai-nilai, adat istiadat dan sejarah budaya keluarga mereka. Rasa stabilitas dan perawatan di usia tua dapat diberikan dengan memiliki anak. Setiap pasangan akan melakukan upaya ilmiah untuk hamil, yang mengharuskan sperma suami membuahi sel telur istri di dalam rahim istri. Namun, tidak setiap pasangan berhasil melakukannya, yang bisa jadi karena masalah kesehatan seperti ketidaksuburan. Seorang anak dianggap sangat penting dalam sebuah pernikahan. Bahkan ketidakmampuan seorang istri untuk menghasilkan keturunan dapat dijadikan alasan untuk bercerai atau menikah lagi.

Ketidakmampuan seseorang atau pasangan untuk hamil atau mempertahankan kehamilan cukup lama untuk melahirkan anak yang hidup dikenal sebagai infertilitas.⁴ Infertilitas dijelaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) sebagai "ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah setidaknya satu tahun melakukan aktivitas

⁴ Ade Benih Nirwana, *Psikologi Kesehatan Wanita*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hal. 79

seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi”.⁵ Sekitar 35% pasangan memiliki kelainan multipel dan insiden total melebihi 100%. Sekitar 40% kasus infertilitas disebabkan oleh kelainan pada pria, 15% kelainan pada leher rahim, 10% kelainan pada rahim, 30% kelainan pada tuba falopi dan kelainan pada peritoneum, 20% kelainan pada ovarium dan 5% oleh penyebab lainnya.⁶ Tenaga kesehatan mulai mencari solusi atau alternatif lain untuk mengatasi masalah infertilitas tersebut. Pasangan dengan masalah infertilitas memiliki sejumlah pilihan untuk hamil, termasuk bayi tabung yang sudah di legalkan di Indonesia, inseminasi buatan, dan adopsi anak. Terlepas dari dua metode yang disebutkan di atas, ada 2 (dua) alternatif lain untuk menghasilkan keturunan yang layak seperti inseminasi buatan menggunakan sperma dari pendonor dan menggunakan ibu pengganti, terkadang dikenal sebagai metode *surrogacy*. Namun, kedua cara tersebut saat ini belum diatur di Indonesia. Menurut WHO, tingkat infertilitas global masih berkisar 17,5% dari populasi orang dewasa, atau 1 dari 6 orang secara global. Meskipun persentase ini terlihat kecil, namun memiliki dampak yang signifikan bagi pasangan yang ingin memulai sebuah keluarga.⁷

⁵ Alam S. dan Hadibroto, *Infertil*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 124

⁶ Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), hal. 11

⁷ *World Health Organization*, “1 in 6 people globally affected by infertility: WHO”, [4](https://www.who.int/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility#:~:text=Around%2017.5%25%20of%20the%20adult,care%20for%20those%20in%20need., diakses pada 28 Juli 2023, hal. 1</p></div><div data-bbox=)

Penemuan bayi tabung pertama dilakukan pada bulan Juli 1978 oleh Patrick Steptoe dan Robert Edward dengan lahirnya Louise Brown di Inggris. Setelah kejadian ini, berlanjutlah percobaan dan penelitian bayi tabung diberbagai negara dan salah satunya Indonesia. Program bayi tabung pertama kali berhasil di Indonesia sendiri pada tahun 1988 berkat pasangan suami istri Markus dan Chai Ai Lian yang mendemonstrasikan cara membuahi sel telur dalam cawan petri menggunakan IVF.⁸ Tingkat keberhasilan IVF di Indonesia tidak terlalu tinggi karena sperma atau sel telur yang rusak membuat prosedur ini tidak efektif. Akibatnya, diperlukan cara lain, seperti inseminasi buatan dengan pendonor atau penggunaan ibu pengganti. Di Indonesia, tingkat keberhasilan bayi tabung berkisar antara 30% hingga 40%. Angka ini tertinggi dibandingkan dengan program kehamilan berbantuan lainnya seperti inseminasi intrauterin dan penggunaan obat-obatan. Proses bayi tabung dilakukan dengan cara:⁹

Sperma dan sel telur suami istri diambil selama prosedur bayi tabung. Kedua sel tersebut kemudian disatukan di laboratorium untuk dilakukan pembuahan. Hingga menjadi embrio, hasil pembuahan disimpan dalam inkubator khusus. Embrio kemudian dimasukkan ke dalam rahim di mana ia akan tumbuh menjadi janin seperti pada kehamilan biasa.

⁸ Hizkia Rendy Sondakh, "Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia", Jurnal Lex Administratum, Vol. 3, No.1 2015, hal. 66

⁹ Tono Djuantono, *et.all, Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 59-60

Bayi tabung dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan (“UUK”), yang menyatakan bahwa:

“Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;”

Inseminasi buatan adalah metode lain yang digunakan. Inseminasi buatan dari pendonor berbeda dengan bentuk inseminasi buatan lainnya. Di Indonesia, inseminasi buatan diperbolehkan tetapi hanya jika kedua pasangan menikah secara sah dan menggunakan sperma dan sel telur dari istri dan pasangannya. Selama operasi ini, sperma dimasukkan langsung ke dalam leher rahim, lebih tepatnya saluran tuba atau rahim wanita. Sperma tidak harus melakukan perjalanan jauh dalam inseminasi buatan untuk sampai ke rahim.

Ada lebih banyak metode inseminasi buatan daripada inseminasi buatan dari pendonor. Donasi sperma, menurut Kamus *Merriam Webster*, adalah praktik di mana seorang pria menyumbangkan spermanya ke bank sperma supaya dapat digunakan untuk membantu seorang wanita hamil. Biasanya, pendonor sperma harus lulus pemeriksaan fisik dan memberikan informasi tentang kesehatan dan riwayat keluarga mereka. Sperma yang disumbangkan selanjutnya akan diperiksa kualitasnya dan adanya penyakit infeksi sebelum disimpan di bank sperma. Untuk menjaga kesuburan sperma, sperma dibekukan dan disimpan di bank sperma dalam larutan

nitrogen cair. Perbankan sperma dikenal sebagai *cryo banking* di bidang medis. Sebuah metode untuk menyimpan sel *cryopreserved* untuk penggunaan di masa depan disebut *cryo banking*. Intinya, metode dan peralatan ini memungkinkan penyimpanan setiap sel dalam tubuh manusia sehingga sel dapat bertahan untuk jumlah waktu yang telah ditentukan. Untuk membantu kehamilan, sel sperma dari donor disuntikkan ke dalam rahim wanita melalui proses inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari bank sperma. Pasangan lesbian, pasangan yang mengalami masalah infertilitas, atau wanita yang ingin menjadi ibu tunggal semuanya bisa menggunakan cara ini.

Bank sperma yang sering dikenal sebagai klinik atau gudang sperma adalah fasilitas yang bertugas memelihara, mengelola dan mengeluarkan sampel sperma manusia untuk disumbangkan. Tujuan utama dari bank sperma adalah untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil secara alami, serta pasangan yang mengalami masalah reproduksi atau pria yang kekurangan sperma saat ejakulasi. Dalam kebanyakan kasus, prosedur yang harus dilakukan adalah pria memberikan sperma melalui proses ejakulasi, dan sperma tersebut kemudian diperiksa dan dianalisis untuk memastikannya sehat dan layak. Setelah itu, sperma berkualitas tinggi akan disimpan dengan aman dalam kondisi yang sesuai untuk digunakan nanti. Sampel sperma ini selanjutnya dapat digunakan untuk IVF atau teknik reproduksi lainnya, seperti inseminasi buatan. Kasus inseminasi buatan oleh pendonor yang pertama kali dilaporkan terjadi pada tahun 1884. William H.

Pancoast, seorang profesor di Philadelphia, mengambil sperma dari muridnya yang paling tampan untuk membuahi wanita yang dibius tanpa sepengetahuannya.¹⁰ Pada awal tahun 1964, bank sperma pertama kali didirikan di Iowa, Amerika Serikat dan Jepang dengan tujuan mendukung orang-orang yang tidak subur. Dalam 40 tahun, ada lebih dari 1 juta kelahiran.

Pasangan yang sulit hamil, serta wanita yang tidak memiliki pasangan pria tetapi ingin memiliki anak, dapat memperoleh manfaat besar dari bank sperma. Selain itu, beberapa bank sperma memberikan para pendonor sperma sebuah pilihan untuk menjadi anonim supaya identitas para pendonor dapat terlindungi dari penerima sperma. Terdapat beberapa negara yang sudah melegalkan adanya bank sperma seperti negara Amerika Serikat, Canada, Australia, Denmark, Perancis, Belgia, Spanyol, Selandia Baru dan Inggris. Meskipun negara tersebut sudah melegalkan adanya praktik dari pendonoran sperma namun tiap negara memiliki pengaturan yang berbeda-beda.

Perlu diketahui apakah inseminasi buatan oleh pendonor diperbolehkan di Indonesia sehingga pasangan yang mempertimbangkan proses tersebut sadar akan kewajiban hukum mereka. Inseminasi buatan dan reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut UUK dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang

¹⁰ Elizabeth Yuko, “*The First Artificial Insemination Was an Ethical Nightmare*”, <https://www.theatlantic.com/health/archive/2016/01/first-artificial-insemination/423198/>, diakses pada 1 Agustus 2023, hal. 1

Kesehatan Reproduksi (**“PP Kesehatan Reproduksi”**). Dengan kata lain, hukum Indonesia melarang penduduknya menggunakan ovum atau mendapatkan donor sperma dari orang lain selain istri atau suaminya sendiri. Oleh karena itu, donor sperma merupakan upaya untuk mendapatkan anak di luar proses alamiah dilarang oleh hukum Indonesia. Saat ini, Hanya IVF dan transfer embrio suami istri yang diterima di Indonesia. Inseminasi buatan oleh pendonor masih menjadi hal yang tabu di Indonesia dikarenakan bertentangan dengan norma, sosial, agama dan budaya.

Pasal 250 KUHPER menetapkan pengertian anak sah adalah “Setiap anak yang lahir atau dibesarkan dalam perkawinan, suami adalah bapaknya.” Akibatnya, ada ikatan hukum antara ayah dan anak. Sederhana untuk menunjukkan bahwa seorang anak adalah produk dari seorang ibu. Namun, mungkin sulit untuk memastikan bahwa seorang anak benar-benar milik seorang ayah karena ada kemungkinan bahwa orang yang melahirkan anak tersebut bukanlah pasangan dari ibu tersebut.

Legalitas inseminasi buatan donor di Indonesia sangat bergantung pada hukum hak asasi manusia. Istilah “hak untuk memulai sebuah keluarga” dalam konteks hak asasi manusia secara umum mengacu pada kebebasan setiap orang untuk memulai sebuah keluarga, memilih berapa banyak anak yang diinginkannya, dan menjalani kehidupan keluarga yang bebas dari campur tangan yang salah dari pihak ketiga, termasuk pemerintah. Setiap manusia memiliki hak dasar untuk beranak cucu guna mencapai tujuan lembaga keluarga. Hak ini dilindungi oleh Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang juga melindungi kebebasan warga negara untuk berkeluarga dan memiliki anak. Kebebasan tersebut dinyatakan dalam Pasal 10 UU HAM yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk memulai keluarga dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah. Untuk membela hak asasi manusia, negara harus memastikan bahwa warganya dapat melanjutkan garis keturunan mereka dan memulai sebuah keluarga.”

Penulis memilih judul skripsi “Perbandingan Hukum Indonesia dan California Mengenai Legalitas Pendonoran Sperma Kepada Pasangan Suami Istri Untuk Tujuan Kehamilan” karena terdapat kekosongan hukum dan tingginya angka kemandulan di Indonesia. Menurut penulis, undang-undang yang diterapkan di negara-negara maju, contohnya California, sebuah negara bagian di Amerika Serikat bagian barat memiliki efektifitas yang tinggi dalam membantu pasangan mendapatkan anak. Namun pertentangan terhadap norma, sosial, agama dan budaya di Indonesia tidak memungkinkan penerapan undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat untuk diterapkan di Indonesia sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam. Berbeda dengan Indonesia, *artificial insemination by sperm donor* sudah sangat lazim untuk dilakukan di California bahkan sudah terdapat banyak *sperm bank* yang bertebaran, salah satunya bernama *Cryo Bank*. *California Cryo Bank* termasuk salah satu *sperm bank* terbaik di dunia. *Cryo Bank* merupakan tempat untuk menerima donor sperma dan juga sebagai tempat untuk mendapatkan donor sperma. Bank sperma ini memilah pendonor sperma dengan seksama seperti meneliti terlebih dahulu sperma dari

pendonor supaya mereka dapat memperoleh kualitas sperma terbaik. Negara bagian barat ini sudah memiliki peraturan sendiri mengenai anak hasil dari *artificial insemination by sperm donor* yang terdapat pada *California Family Code (“CFC”) section 7613*. Peraturan ini telah membantu banyak pasangan yang ingin memiliki keturunan dengan menggunakan *artificial insemination by sperm donor* karena diperbolehkan dan sudah diatur secara jelas dan runtun. *Artificial insemination* sudah dijabarkan dengan jelas pada CFC yang menyatakan bahwa jikalau terdapat pasangan yang memperoleh anak melalui *artificial insemination*, maka anak itu akan menjadi anak sah dari pasangan tersebut meskipun diperoleh dari sperma pria lain.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan legalitas inseminasi buatan oleh pendonor sperma di California?
2. Bagaimana pengaturan legalitas inseminasi buatan oleh pendonor sperma di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas pengaturan inseminasi buatan oleh pendonor sperma di California.
2. Untuk mengetahui legalitas pengaturan inseminasi buatan oleh pendonor sperma di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia adalah agar pengkajian ini dapat berguna bagi perkembangan hukum yang dapat melindungi hak asasi manusia untuk pasangan yang ingin berkeluarga namun harus menempuh metode inseminasi buatan oleh pendonor sperma.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan proposal ini adalah penulis berharap dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai memberlakukan peraturan yang bersifat umum seperti larangan mengenai inseminasi buatan oleh pendonor sperma di Indonesia dan membuat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap pasangan yang ingin melakukan inseminasi buatan oleh pendonor atau yang sudah melakukan prosedur tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan melihat proposal ini, penulis membuat sistematika penulisan untuk dijadikan pedoman. Kerangka penulisan yang penulis pilih sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi tinjauan teori dan Tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- Jenis penelitian
- Jenis data
- Cara perolehan data
- Jenis pendekatan
- Analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa, baik dari secara kualitatif, kuantitatif, dan

statistik serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian yang berisi analisis obyektif. Sedangkan saran berisi pencantuman jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka.

